

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

NOMOR : 017/KP.01.03/K.ST-10/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sigi pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik yang berintegritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686516/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
1. Memberikan arah kebijakan dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

e. Anggota bertugas:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum

serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

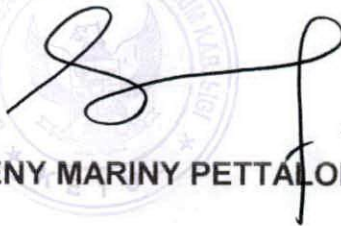
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686516/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA,



STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor : 017/KP-01-03/K-ST-10/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SIGI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Pengarah
2.	Dewi Tisnawaty, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Pengarah
3.	Moh Ikbal HS Pandipa, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi	Pengarah
6.	Agus Salim, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Kabupaten Sigi	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Khair, S.Pd.	Kasubbag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sigi	Ketua
8.	Fatmawati, S.H.	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sigi	Wakil Ketua I
10.	Bima Setia Wijaya, S.Pt.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Sigi	Sekretaris
11.	Febriana, S.Pd.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi	Wakil Sekretaris
12.	Ismail, S.Pd.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota
13.	Farhan Azhar Fuadi, S.I.P.	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota
14.	Aji Susanto, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota
15.	Fridolin, S.I.P.	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota
16.	Muh. Adnan Bagenda, S.Kom	Staf Bagian SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota

17.	Ardiansyah, S.Kom.I.	Staf Bagian Humas Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota
18.	Betesda Baru Sormin, S.I.P.	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota

KETUA,



STENY MARINY PETTALOLO

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,



Muh. Ikbal Hs. Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (Illd)
Nip. 19810604 20100 1 018